

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda

Jalan Niaga Timur Nomor 2, Samarinda 75112 0541743353

<http://bcsamarinda.beacukai.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

perayanan permonon Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor di id Bagian Timur /
Kawasan Pabean Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

No. SK : KEP-64/KBC.1602/2024 Pabean B Samarinda

Persyaratan

1. Dokumen Utama: 1. permohonan persetujuan pemuatan ekspor barang curah di Kawasan Pabean; 2. shipping instruction/shipping order; 3. packing list; 4. invoice;
2. Dokumen Tambahan: 1. dokumen penetapan sebagai Eksportir Terdaftar Batu Bara dan Produk Batu Bara; 2. surat kuasa jika dikuasakan kepada PPJK; 3. surat tugas; 4. dokumen penetapan/persetujuan pengoperasian TUKS/Tersus sebagai pelabuhan muat asal yang masih berlaku; 5. kontrak kerja sama/surat dukungan jetty antara pengelola TUKS/Tersus dengan eksportir, jika pengelola TUKS/Tersus tidak bertindak sebagai eksportir; 6. Laporan Hasil Verifikasi (LHV) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) jika pelabuhan muat asal di luar wilayah pengawasan dan pelayanan KPPBC TMP B Samarinda.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Eksportir/kuasanya menyampaikan permohonan dan melampirkan dokumen yang diperlukan melalui SKP dan NBO. 2. Pejabat Fungsional (PF) melakukan penelitian kelengkapan dokumen yang diperlukan dan kesesuaian isi/data permohonan. 3. Jika isi/data Dokumen Utama tidak sesuai dan/atau Dokumen Utama tidak lengkap; PF menyampaikan hasil penelitian berupa rekomendasi penolakan permohonan disertai alasan kepada Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk. 4. Jika isi/data Dokumen Tambahan tidak sesuai dan/atau Dokumen Tambahan tidak lengkap; PF menyampaikan pemberitahuan kepada eksportir/kuasanya untuk melengkapi dan/atau melakukan perbaikan. 5. Jika Dokumen Utama dan Dokumen Tambahan telah lengkap dan sesuai, PF menyampaikan hasil penelitian berupa rekomendasi persetujuan kepada Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk. 6. Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk menerima hasil penelitian PF, melakukan penelitian kelengkapan dokumen dan kesesuaian isi/data. 7. Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan persetujuan atau penolakan disertai alasan.

Waktu Penyelesaian

7 Jam

Biaya / Tarif

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda

Jalan Niaga Timur Nomor 2, Samarinda 75112 0541743353

<http://bcsamarinda.beacukai.go.id>



Produk Pelayan

Produk Pelayan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda

1. Persetujuan pemuatan ekspor barang curah di Kawasan Pabean

Pengaduan Layanan

Saluran Pengaduan

1. Email Pengaduan : ki.bcsamarinda@gmail.com
2. WhatApps : 0822 5473 3900
3. Web Pengaduan :
 - a. www.beacukai.go.id/pengaduan (SIPUMA)
 - b. www.wise.kemenkeu.go.id (Wise)
 - c. www.lapor.go.id (SP4N Lapor!)